

## BARANG MILIK DAERAH

2023

PERDA NOMOR 2 LD 2023/NO.2 TLD NO.2 ,23 HLM

PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan maksud disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan agar dikelola secara optimal dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 2001, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Perda No. 13 Tahun 2015
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang lingkup sebagai berikut:  
asas;pejabat pengelolaan barang milik daerah;pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum daerah;barang milik daerah berupa rumah negara;ganti rugi dan sanksi;ketentuan lain-lain;ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Maret 2023.
- Wali Kota dapat mengenakan beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
  - Penjelasan 9 halaman.